

KORUPSI PLTG NAMLEA, JAKSA LOLOSKAN PIHAK PLN



Siwalimana

Langkah pihak kejaksaan yang tidak menetapkan pihak pembeli lahan sebagai tersangka diprotes tersangka Abdul Gafur Laitupa. Lewat kuasa hukumnya, Syukur Kaliky, tersangka dalam kasus korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea itu mengatakan pihak kejaksaan keliru menetapkan tersangka. Dia menuturkan, mestinya pihak PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku menjadi salah satu pihak yang harusnya paling terlibat dan bertanggung jawab pada kasus tersebut. “Jaksa seharusnya tidak menetapkan Laitupa sebagai tersangka,” ujar Kaliky.

Dijelaskan, Abdul Gafur Laitupa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran di Kantor BPN Kabupaten Namlea, hanya melakukan pengukuran lahan berdasarkan surat permintaan Ferry Tanaya. Setelah melakukan pengukuran, dia lalu menyerahkan data hasil pengukuran itu. Tapi data yang diserahkan bersifat sementara, karena belum lengkap. “Jadi dia minta pihak PLN koordinasi langsung dengan Kepala BPN Namlea yang sudah almarhum,” tutur Kaliky.

Namun, pihak PLN tetap mengambil data tersebut. Mereka menyebut hal itu dijadikan pegangan untuk melakukan proses jual beli dengan pemilik lahan. Kaliky juga mempertanyakan biro hukum di bagian PLN. Menurutny, tidak mungkin lembaga sebesar PLN bisa melakukan kesalahan dengan tetap mengambil gambar yang masih bersifat sementara, lalu dijadikan acuan. Kaliky menduga pihak kejaksaan tebang pilih dalam pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, pihak PLN yang melakukan pembelian lahan, tidak dijadikan tersangka. Sementara, Laitupa tidak melakukan kesalahan apa-apa terkait proses pembelian lahan itu, dijadikan tersangka. “Pihak PLN

harus diperiksa, dan dijadikan sebagai tersangka. Bagi saya, jaksa tidak boleh tebang pilih dalam pengusutan kasus ini,” ujarnya.

Selain itu, Kaliky juga mengaku bingung dengan hasil audit kerugian negara dalam kasus tersebut. “Saya tanya, kerugian berapa? Jaksa bilang Rp6 miliar sekian. Tapi mereka tidak tahu, berapa yang disalahgunakan. Ini saya anggap tebang pilih,” katanya. Dia berujar, jika memang uang pembelian lahan itu berasal dari pihak PLN, mestinya jaksa harus menanyakan uang tersebut sudah dipakai untuk membelikan apa. Pertanggungjawabannya seperti apa. “Klien saya itu kan bawaan dokumen tanah untuk ukur, tapi dia dijerat dengan Pasal 55 sebagai orang yang turut terlibat dalam kasus ini. Makanya saya juga merasa tidak adil, mengapa dia itu dijadikan tersangka,” katanya.

Kaliky meminta Kejati Maluku juga harus menetapkan pihak PLN sebagai tersangka dalam perkara pembelian lahan tersebut. “Saya mau jaksa tidak boleh tebang pilih. Posisi kasus ini jelas-jelas ada peran pihak PLN yang begitu besar, sehingga terjadilah proses pembayaran ini,” ujarnya. Ketika ditanyakan mengapa pihak PLN yang membeli lahan dari Ferry belum ditetapkan sebagai tersangka, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette tidak menjawabnya.

Sapulette hanya menjelaskan alasan kenapa kejaksanaan menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan PLTG Namlea di Desa Sawa, Kabupaten Buru senilai Rp6 miliar itu. “Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan bukti permulaan yang mengarah dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yaitu F.T dan A.G.L,” kata Sapulette.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Korupsi PLTG Namlea, Jaksa Loloskan Pihak PLN , 4 September 2020
<https://siwalimanews.com/korupsi-pltg-namlea-jaksa-loloskan-pihak-pln/> [diakses pada 4 September 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:

- a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.